

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, perusahaan-perusahaan dihadapkan pada berbagai tantangan hukum dalam menjalankan bisnisnya. Seiring perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat kompleksitas peraturan hukum yang harus diikuti dan dipatuhi oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, untuk itu penasihat hukum perusahaan memiliki peran vital dalam memberikan pendapat hukum untuk memastikan kepatuhan hukum perusahaan dan mengawasi dalam implementasi perjanjian-perjanjian yang pernah dilaksanakan oleh perusahaan tersebut.

Profesi penasihat hukum perusahaan dikenal juga dengan beberapa istilah seperti *legal officer*, *legal counsel*, *legal staff*, atau pun *in-house counsel* tergantung pada nama jabatan yang ditetapkan oleh perusahaan. Penasihat hukum perusahaan secara umum berperan sebagai konsultan hukum atau juga pengacara perusahaan yang dapat mewakili perusahaan untuk menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan, mengurus masalah yang berkaitan dengan aspek hukum perusahaan, membuat perjanjian-perjanjian yang mendukung usaha perusahaan, serta memberikan pandangan hukum atas hal-hal yang dihadapi perusahaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Jimmy Joses Sembiring, *Panduan Mengelola Perizinan, Dokumen HKI, Ketenagakerjaan, & Masalah Hukum di Perusahaan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009), hal. 2

Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik terkait profesi penasihat hukum perusahaan, namun pada praktiknya posisi penasihat hukum perusahaan diemban oleh seorang advokat terdaftar yang telah memiliki kartu anggota advokat serta izin beracara berupa berita acara sumpah yang diterbitkan oleh pengadilan tinggi di tempat domisilinya.

Meskipun belum terdapat aturan spesifik yang mengatur terkait profesi penasihat hukum perusahaan, namun profesi tersebut harus tetap diakui oleh negara dan diberikan kebebasan dalam memilih profesi tersebut sebagaimana amanat Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, **memilih pekerjaan**, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Dalam hal penasihat hukum perusahaan tersebut merupakan seorang advokat maka dalam menjalankan tugas sebagai penasihat hukum perusahaan tetap mendapatkan hak dan pengakuan sebagai advokat pula, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh penasihat hukum perusahaan haruslah sesuai dengan standar yang diberikan seorang advokat kepada kliennya yakni bebas, mandiri, dan beriktikad baik dalam menjalankan tugasnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Luhut M.P.Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Satu Profesi di Dewan Kehormatan Profesi*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 35

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), telah memberikan legitimasi bagi advokat dalam menjalankan profesinya sekaligus menjadikan profesi advokat sejajar dengan penegak hukum lain dan ini sejalan dengan usaha mewujudkan prinsip negara hukum. Advokat secara historis termasuk salah satu profesi yang tertua dimana dalam perjalanannya profesinya advokat disebut pula sebagai sebagai *Officium Nobile* atau profesi yang mulia.<sup>3</sup> Pendapat tersebut juga sesuai dengan kewajiban seorang penasihat hukum perusahaan yang juga merupakan advokat, dimana seorang penasihat hukum perusahaan harus menjalankan profesinya sesuai dengan amanat UU Advokat.

Bagi penasihat hukum perusahaan yang juga merupakan seorang advokat maka sudah seharusnya tunduk pada UU Advokat dan kode etik advokat yang berlaku, serta dilindungi oleh hak-hak yang diberikan oleh UU Advokat dalam menjalankan tugas profesinya. UU Advokat mengatur berbagai prinsip penting dalam pelaksanaan tugas profesi advokat, khususnya dalam upayanya menegakkan keadilan dan mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum.

Prinsip-prinsip ini tercermin jelas dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU Advokat. Pasal 15 menegaskan bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, namun kebebasan ini tetap harus berpegang pada kode etik profesi dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pasal 16 UU Advokat memberikan perlindungan hukum dengan menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, selama ia bertindak dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Kedua pasal tersebut secara kolektif menjamin kemerdekaan dan imunitas bagi advokat, memungkinkan mereka untuk menjalankan peran pentingnya dalam sistem hukum secara optimal, dengan tetap terikat pada batasan etika dan hukum yang berlaku, sehingga dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus dalam keadaan bebas dan tidak boleh dikriminalisasi, termasuk penasihat hukum perusahaan yang juga merupakan advokat. Hak advokat dalam UU Advokat dapat dikatakan paling sentral dengan diaturnya hak kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik dalam sidang pengadilan, hak kekebalan ini terkait dengan pengakuan bahwa advokat tidak diidentikan dengan kliennya oleh pihak yang berwenang atau masyarakat.<sup>4</sup>

Misintepretasi hak imunitas advokat tersebut saat ini kembali menjadi isu hangat bagi para advokat dan peneliti hukum sebagaimana adanya Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa atas nama KENNY WISHA SONDA merupakan

---

<sup>4</sup> Zulkifli, *Eksistensi Pasal 19 UU Advokat dan Kaitannya dengan Upaya Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh penyidik*, (Medan: Kantor Hukum Nasution & Rekan, 2006), hal. 2-3

seorang penasihat hukum perusahaan (*legal counsel/commercial counsel*) PT Energy Equity Epic (Sengkang) PTY LTD (“PT E3S”) yang merupakan anak perusahaan dari Energy World Coproration LTD, merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia.

Berdasarkan surat dakwaan yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan<sup>5</sup> diketahui bahwa tempat Terdakwa Kenny Wisna Sonda bekerja yakni PT E3S telah melakukan kegiatan usaha operasi minyak dan gas bumi di wilayah kota Sengkang, daratan lepas pantai provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan *production sharing contract* (kontrak bagi hasil) antara PT E3S dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) selaku perwakilan Pemerintah Negara Republik Indonesia, dimana PT E3S memiliki *participation interest* (kepentingan dan kewajiban kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama atau *production sharing contract*/kontrak bagi hasil) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 48 Tahun 2017 tentang pengawasan perusahaan di sektor energi dan sumber daya mineral) sebesar 100% sejak tanggal 16 Juni 1995.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2016 K/MEM/2018 tentang persetujuan perpanjangan dan penetapan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok (*Term and Condition*) dalam melakukan kegiatan usaha operasi minyak dan gas

---

<sup>5</sup>Surat Dakwaan Reg. Perkara:PDM-232/Jktsl/Eoh.2/08/2024 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

bumi, mengatur bahwa kontrak kerjasama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“**SKK Migas**”) yang mengatur berupa perusahaan penanaman modal asing diwajibkan untuk bermitra dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri dengan syarat mempunyai kemampuan di bidang hulu minyak dan gas bumi sesuai kelaziman bisnis dalam jangka 6 (enam) bulan sejak penandatanganan kontrak kerjasama.

Sehingga kemudian PT E3S menjalin kerja sama dengan PT Energi Maju Abadi (“**PT EMA**”) yang merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri, setelahnya PT EMA melakukan perjanjian kerja sama dengan PT E3S pada tanggal 29 November 2018 yang menghasilkan 4 (empat) perjanjian yaitu: (1) *Sale and Purchase Agreement* (Perjanjian Jual Beli) tertanggal 29 November 2018; (2) *Deed of Assigment I* (Akta Pengalihan I) tertanggal 29 November 2018; (3) *Deed of Assigment II* (Akta Pengalihan II) tertanggal 29 November 2018; dan (4) *Side Agreement* (Perjanjian Terpisah) tertanggal 29 November 2018 (“**Rangkaian Perjanjian**”).

Berdasarkan Rangkaian Perjanjian tersebut diperoleh kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. PT E3S setuju untuk mengalihkan 49% (empat puluh sembilan persen) *participating interest* kepada PT EMA untuk harga sebesar USD 2 (dua Dolar Amerika Serikat);

2. PT E3S setuju bahwa terdapat 1% (satu persen) *participating interest* tambahan dimana terdapat hak, kewajiban dan kepentingan PT EMA (yang tercatat sebagai bagian dari *participation interest* milik PT E3S) yang dipegang oleh PT E3S untuk kepentingan PT EMA;
3. Termuat adanya kesepakatan untuk menggunakan semua pendapatan yang akan PT EMA terima senilai 49% (empat puluh sembilan persen) *participation interest* untuk membayar pinjaman PT E3S yang khusus timbul dari Perjanjian Kredit 2014 terbatas pada USD 31.960.261,27 (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh satu dan dua puluh tujuh sen Dolar Amerika Serikat) sebagai Pinjaman Pokok dan USD 1.433.887 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) untuk bunga, dan terbatas sampai dengan tanggal jatuh tempo Perjanjian Kredit 2014 yaitu 18 Maret 2021 ("**Perjanjian Kredit 2014**");
4. PT EMA berhak untuk menerima distribusi pendapatan yang timbul dari 49% (empat puluh sembilan persen) *participation interest* sebelum digunakan oleh PT E3S untuk keperluan pembayaran pinjaman dan kebutuhan operasional;
5. PT EMA berhak untuk menerima distribusi pendapatan yang timbul dari 49% (empat puluh sembilan persen) *participation interest* untuk membayar pajak penghasilan PT E3S yang

terhutang dan yang timbul sebelum 29 November 2018 terbatas pada USD 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu Dolar Amerika Serikat); dan

6. Semua ketentuan mengenai penggunaan dana hasil pendapatan hanya menyebutkan 49% (empat puluh sembilan persen) *participating interest* sebagai sumber dana dan tidak menyebutkan 1% (satu persen) *participating interest* tambahan. Tidak ada pengaturan dimana PT E3S dapat menggunakan pendapatan PT EMA yang berasal dari 1% (satu persen) *participating interest* tambahan.

Sementara itu, dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terdapat beberapa poin kronologi yang menjadi landasan bagi jaksa dalam menyampaikan dakwaan kepada Terdakwa Kenny Wisna Sonda.

Dalam surat dakwaan tersebut diuraikan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyetujui adanya pengalihan 49% (empat puluh sembilan persen) *participating interest* dari PT E3S kepada PT EMA berdasarkan Surat No. 338/13.MEM.M/2019 sehingga secara hukum PT EMA telah resmi memiliki *participating interest* dari kegiatan usaha operasi minyak dan gas bumi di wilayah kerja Sengkang, daratan lepas pantai provinsi Sulawesi Selatan sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) ditambah 1% (satu persen) sehingga PT EMA berhak atas total 50% (lima puluh persen) bagian dari pendapatan.

Selanjutnya diuraikan bahwa sesuai dengan *Sale and Purchase Agreement* tertanggal 29 November 2018 menyatakan bahwa PT E3S memiliki pinjaman kepada Standard Chartered Bank, Mizuho Bank Ltd., dan Natixis Singapura berdasarkan Perjanjian Kredit 2014 dan perubahannya sebesar USD 65,225,023 (enam puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu dua puluh tiga Dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar USD 2,926,300 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus Dolar Amerika Serikat). Kemudian berdasarkan *Sale and Purchase Agreement* tertanggal 29 November 2018 *participating interest* sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) milik PT EMA dapat digunakan oleh PT E3S untuk membayar pinjaman secara proporsional namun pendapatan tersebut harus telah didistribusikan secara proporsional kepada PT EMA terlebih dahulu oleh PT E3S, hal ini sesuai dengan Pasal 5.2 *Sale and Purchase Agreement* Tertanggal 29 November 2018.

Disisi lain, pada tanggal 11 Juni 2021, kuasa hukum dari PT EMA mendapatkan salinan dokumen-dokumen dari saksi Ir. Andi Riyanto mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT E3S menggunakan pendapatan yang timbul dari Operasi Migas di Sengkang. Data yang terdapat dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa PT E3S telah menggunakan bagian pendapatan PT EMA berdasarkan *participation interest* sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) yang dialihkan telah digunakan untuk biaya-biaya yang tidak disepakati dalam *Sale and Purchase Agreement* tertanggal 29 November 2018 dan *Side Agreement* tertanggal 29 November 2018

maupun biaya-biaya yang disepakati yang digunakan secara berlebihan dan melewati batas.

Bahwa PT EMA mengungkapkan mengetahui pembayaran-pembayaran apa saja yang diduga dilakukan oleh PT E3S dengan menggunakan pendapatan yang menjadi hak dari PT EMA berdasarkan *participating interest* sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) yang dialihkan, tanpa persetujuan PT EMA. Hal tersebut diketahui oleh PT EMA berdasarkan informasi yang diterima dari pihak Mizuho Bank Ltd terkait dengan catatan pengajuan *fund request* oleh PT E3S kepada Mizuho Bank Ltd pada periode 2019 s/d 2021 (hingga bulan Juni). Kemudian Jaksa menguraikan bahwa sampai saat ini PT E3S tidak pernah mendistribusikan atau melakukan transfer pendapatan yang timbul dari Blok Migas Sengkang sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) *participating interest* sebagaimana termaktub dalam *Sale and Purchase Agreement* tertanggal 29 November 2018 dan *Side Agreement* tertanggal 29 November 2018 kepada PT EMA yang merupakan bagian pendapatan PT EMA berdasarkan 49% (empat puluh sembilan persen) *participating interest* yang dialihkan.

Oleh karena PT EMA tidak pernah menerima keuntungan dari 49% (empat puluh sembilan persen) *participating interest* maka pada tanggal 19 Juni 2021, PT EMA dan PT E3S melakukan perjanjian kembali yang disebut dengan *Joint Operation Agreement* (Perjanjian Kerjasama Operasional) atau JOA tertanggal 19 Juni 2021. Perjanjian tersebut pada pokoknya memuat ketentuan yang mengharuskan PT E3S mendistribusikan pendapatan PT

EMA dikarenakan mekanisme penggunaan uang hasil pendapatan yang disebut *cash call* dan *reimbursement* atau *billing*.

Bahwa terkait Perjanjian Kredit 2014 antara PT E3S dengan Standard Chartered Bank, Mizuho Bank, dan Natixis Cabang Singapura dilakukan perubahan berdasarkan Amandemen Perjanjian Kredit 2020 dan kemudian dilakukan perubahan kembali dalam bentuk *Amendment and Restatement Agreement* (Perjanjian Amandemen dan Pernyataan Kembali) tahun 2022 yang mewajibkan PT E3S untuk mengikat PT EMA ke dalam suatu perjanjian terpisah (*side letter*) yang memberikan PT E3S otorisasi untuk menggunakan bagian pendapatan PT EMA dari operasi migas di wilayah Sengkang yang dalam pokok perjanjian tersebut juga menambah klausul jangka waktu kredit.

Diuraikan oleh jaksa bahwasannya akibat dari perubahan ketentuan prioritas urutan pembayaran tersebut berpotensi menyebabkan tidak terbayarnya bagian pajak PT EMA, dalam hal sisa uang hasil pendapatan penjualan gas tidak cukup setelah digunakan oleh pihak dalam PT E3S untuk membayar biaya dan bunga serta membayar kembali pokok pinjamannya kepada pihak kreditor. Oleh karena hal tersebut PT EMA yakin bahwa keuntungan 49% (empat puluh sembilan persen) *participating interest* yang dimilikinya dipergunakan oleh PT E3S tanpa persetujuan dari PT EMA dan dipergunakan untuk hal yang tidak sesuai dengan Rangkaian Perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan Surat Dakwaan yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dimana Terdakwa Kenny Wisha Sonda selaku *Legal & Commercial Counsel* PT E3S mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pandangan hukum terkait urusan-urusan hukum, membantu masalah dengan dokumen komersil, serta memberikan masukan, membuat, meninjau korespondensi surat menyurat terkait urusan-urusan hukum.

Pada 10 Agustus 2022, saksi Kenny Wisha Sonda mengirimkan email kepada Saksi Farid Gaffar (dengan tembusan kepada saksi Ir. Andi Riyanto) yang intinya menjelaskan bahwa pendapatan dari operasi migas tidak dapat diberikan kepada PT EMA, dikarenakan pinjaman PT E3S berdasarkan Perjanjian Kredit 2014 masih belum lunas. Selain itu, Kenny Wisha Sonda juga pernah secara lisan menjelaskan kepada Terdakwa II Elizabeth Minar Tambunan bahwa PT E3S tidak perlu mengirimkan pendapatan milik PT EMA selama utang kepada para kreditor belum lunas.

Selanjutnya, terbitlah Surat Ref. No.149/EEES/IX/2022 tanggal 7 September 2022 yang pada intinya PT E3S meminta persetujuan PT EMA untuk menggunakan seluruh pendapatan milik PT EMA tanpa mendistribusikan pendapatan tersebut kepada PT EMA terlebih dahulu, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengetahuan/kesadaran dari pihak PT E3S, termasuk Terdakwa Kenny Wisha Sonda, selaku pihak dalam PT E3S yang merancang dan menginstruksikan untuk dikirimkannya Surat Ref. No 149/EEES/IX/2022 tanggal 7 September 2022, bahwa PT E3S tidak dapat secara langsung menggunakan bagian hasil pendapatan PT EMA

dari operasi migas di wilayah Sengkang tanpa memperoleh izin/otorisasi PT EMA terlebih dahulu.

Dalam Surat Dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa Kenny Wisna Sonda merupakan pihak dalam PT E3S yang memiliki otoritas untuk memberikan arahan maupun pandangan hukum terkait persoalan hukum yang dihadapi oleh PT E3S dan semua tindakan PT E3S akan bergantung dari perintah atau pandangan Terdakwa Kenny Wisna Sonda terlebih dahulu. Selanjutnya, Terdakwa Kenny Wisna Sonda selaku *commercial counsel*, mengetahui akan perjanjian-perjanjian antara PT E3S dan PT EMA yang berisi ketentuan yang mewajibkan PT E3S untuk mendistribusikan pendapatan kepada PT EMA.

Adapun perihal tersebut diakui oleh PT E3S, termasuk Saksi Ir. Andi Riyanto selaku *General Manager* atau pimpinan tertinggi, Saksi Elizabeth Minar Tambunan selaku bagian keuangan dan Terdakwa Kenny Wisna Sonda selaku *Legal & Commercial Counsel*, bahwa sebenarnya PT E3S tidak dapat menggunakan bagian pendapatan PT EMA dari operasi migas di wilayah Sengkang dengan dikirimkannya Surat Ref. No. 149/EEES/IX/2022 tertanggal 7 September 2022 yang pada intinya PT E3S meminta persetujuan PT EMA untuk dapat menggunakan pendapatan PT EMA secara langsung.

Menurut penelusuran penuntut umum, diketahui bahwa Terdakwa Kenny Wisna Sonda merupakan pihak dalam PT E3S yang berwenang untuk merancang surat/korespondensi kepada pihak lain. Sehubungan dengan

jabatannya, Terdakwa Kenny Wisna Sonda diberikan kepercayaan lebih dalam pengelolaan PT E3S, sehingga pendapat dari Terdakwa Kenny Wisna Sonda sering digunakan dan menjadi rujukan bagi PT E3S dalam mengambil tindakan dan saran dari Terdakwa Kenny Wisna Sonda sangat berperan sehingga semua instruksi, perintah, dan saran hukum dari Terdakwa Kenny Wisna Sonda selalu didengar oleh semua pihak dalam PT E3S.

Hingga surat dakwaan diajukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, PT EMA disebut belum pernah menerima distribusi atau transfer keuntungan dari PT E3S, terkait dengan 49% hak partisipasi yang telah dialihkan kepadanya. Akibat tindakan Terdakwa Kenny Wisna Sonda, bersama dengan Saksi I Ir. Andi Riyanto, Saksi II Elizabeth Minar Tambunan, dan Saksi B.J. Allen, PT EMA menderita kerugian sekitar USD31.468.64 (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan Dolar Amerika Serikat).

Terhadap kasus tersebut diketahui bahwa Terdakwa Kenny Wisna Sonda merupakan seorang advokat yang telah diambil sumpah pada tahun 2008<sup>6</sup> sehingga sampai dengan perkara tersebut berjalan, Terdakwa Kenny Wisna Sonda masih merupakan seorang advokat sesuai UU Advokat,

---

<sup>6</sup> TEMPO, “Opini Hukum Berbuntut Pidana, Jaksa Sebut Kenny Sonda Tidak Bisa Berlindung di Balik Hak Imunitas Advokat”.  
<https://www.tempo.co/hukum/opini-hukum-berbuntut-pidana-jaksa-sebut-kenny-sonda-tidak-bisa-berlindung-di-balik-hak-imunitas-advokat-10034> diakses pada 24 November 2024 pukul 17.02 WIB

meskipun pada saat memberikan pandangan hukum dirinya menjabat sebagai seorang penasihat hukum perusahaan.

Mengenai kasus dan permasalahan tersebut maka penulis menemukan sebuah masalah dimana kedudukan profesi penasihat hukum perusahaan tidak mendapat perlindungan hukum dalam memberikan pendapat hukum bagi perusahaannya meskipun profesi tersebut diisi atau dijabat oleh seorang advokat aktif yang dilindungi UU Advokat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengenai penjelasan latar belakang di atas maka dapatlah ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pid.B/2024/PN.JKT.SEL Tentang Penggelapan dan/atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Yang Tidak Berbasis Keadilan Bermartabat?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Penasihat Hukum Perusahaan Dalam Memberikan Pendapat Hukum Yang Berkaitan Dengan Substansi Perjanjian Yang Berbasis Keadilan Bermartabat?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel yang belum berbasis keadilan bermartabat.
2. Menganalisis perlindungan hukum bagi penasihat hukum perusahaan yang memberikan pandangan hukum yang berkaitan dengan substansi perjanjian dari perspektif keadilan bermartabat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah.

1. Secara teoritis: memberikan kontribusi bagi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana terkait perlindungan hukum profesi penasihat hukum perusahaan dalam menjalankan tugas profesinya secara bermartabat.
2. Secara Praktis: turut serta berpartisipasi dalam pembangunan hukum di Indonesia, terutama mengkaji lebih jauh mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi profesi yang belum diatur secara spesifik dalam perundang-undangan dan menemukan bentuk pengaturan hukum yang ideal di masa mendatang berupa sumbangsih kritik dan saran melalui karya

ilmiah tesis yang dilakukan dalam penelitian tentang profesi penasihat hukum perusahaan dan juga advokat di Indonesia.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Demi mempermudah penguraian atas hasil penelitian, maka penulisan ini akan dibuat dalam bentuk uraian sistematis. Maka dari itu, penulis akan membuat susunan penyajian materi hasil penelitian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan secara ringkas isi dari bagian-bagian yang akan dijabarkan selanjutnya, yang kemudian akan diikuti dengan pembahasan tesis yang memiliki hubungan yang saling terkait untuk menyoroti tema utama topik ini. Bagian ini juga memiliki tujuan untuk memaparkan pembahasan secara sistematis yang dimulai dari latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan-tujuan penelitian, manfaat-manfaat penelitian, dan struktur penelitian yang nantinya akan diselesaikan oleh peneliti.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini akan dibagi menjadi dua aspek penting, yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Dalam tinjauan teori, penulis akan membahas berbagai teori yang relevan dengan penelitian, yaitu teori mengenai perlindungan hukum dan juga diikuti dengan teori keadilan bermartabat yang nantinya juga dijabarkan secara mendalam dan komprehensif pada tulisan penulis di sini. Selain itu, dalam landasan konseptual, penulis juga akan

membahas secara terkhusus mengenai advokat, penasihat hukum perusahaan, dan pendapat hukum.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini, penulis akan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai metodologi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yang berdasarkan pada putusan-putusan yang tertera dalam lembaga peradilan dan juga penelusuran atas data-data yang terkandung dalam dokumen- dokumen yang relevan dengan penelitian serta wawancara kepada pihak terkait seperti pengacara atau penasihat hukum dari Kenny Wisna Sonda. Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah berupa *conceptual approach*, *statute approach*, dan *case study approach* dengan jenis penelitian normatif empiris.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada tahapan ini, penulis menguraikan jawaban atas masalah-masalah yang dirumuskan dalam tesis ini, yaitu perlindungan hukum terhadap penasihat hukum perusahaan yang memberikan pendapat hukum yang diduga memuat tindak pidana yang didasarkan pada adanya hak imunitas seorang advokat dan peninjauan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada tingkatan pertama terhadap Terdakwa Kenny Wisna Sonda yang disangkakan melakukan tindak pidana penggelapan dan/atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian ini, penulis mengemukakan rangkuman dari temuan dan analisis yang telah ditulis dan juga dijabarkan pada bagian-bagian sebelumnya, serta memberikan rekomendasi dan saran untuk penelitian atau praktik selanjutnya.

